



PUTUSAN

Nomor 2285 K / Pdt / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

ABD. HOLIQ, bertempat tinggal di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 57, RT.01, RW.05, Dusun Gambirono Krajan, Desa Gambirono, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari:

1. B.SUAMAN SUPI;

2. HJ. SITI KHOIRIYAH, keduanya bertempat tinggal di Dusun Gambirono Krajan, Desa Gambirono, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2011; Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III/para Pembanding;

MELAWAN

1. HOS YULIANA;

2. YUYUN WAHYUNI;

3. YULISTIANI, ketiganya bertempat tinggal di Jalan Maluku RT. 01, RW.03, Desa Gambirono, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember; Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/para Terbanding;

DAN

NOTARIS/PPAT JEMBER ABBAS SAID BAUZIER, SH., berkantor di Jalan Hayam Wuruk Nomor 121;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Terbanding telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan III/para Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada sekitar tahun 2003 di Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember telah meninggal dunia seorang bernama Suaman al H. Sulton, dimana semasa hidupnya Suaman al H. Sulton kawin dengan Ny. Suaman al H. Sulton dalam perkawinannya dikaruniai 3 orang anak yaitu para Penggugat;

Bahwa almarhum Suaman al H. Sulton semasa hidupnya disamping mempunyai ahli waris yaitu para Penggugat juga meninggalkan harta peninggalan yang belum dibagi berupa sebidang tanah seluas 5.070 M² Kahir Nomor 721, Klas D. IV Persil Nomor 25 terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gambirono, Kecamatan Gambirono, Kabupaten Jember yang batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan, yang selanjutnya disebut tanah sengketa;

Bahwa tanah sengketa tersebut diatas diperoleh Suaman al H. Sulton karena mendapat hibah dari Tergugat I pada 23 Mei 2003 Akta Hibah Nomor 594/500/436. 528/2003, dan Tergugat I juga menyatakan dihadapan Notaris Abbas Said Buazir SH., Turut Tergugat tidak akan mencabut Hibah yang telah diberikan kepada anaknya sendiri yaitu Suaman al H. Sulton dan sekarang menjadi hak dari para Penggugat, maka dengan demikian sejak meninggalnya Suaman al H. Sulton tanah sengketa tersebut dalam penguasaan dan telah menjadi hak para Penggugat;

Bahwa pada tanggal 3 Januari 2011 TERGUGAT I telah memberi kuasa untuk menjual kepada Tergugat II, atas tanah obyek sengketa yang telah dihibahkan pada Suaman al H. Sulton tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat;

Bahwa atas dasar Surat Kuasa Menjual tertanggal 3 Januari 2011 tersebut Tergugat II menjual tanah sengketa tersebut kepada suaminya sendiri yaitu Tergugat III tanpa sepengetahuan dan seijin para Penggugat selaku pemilik tanah dan yang menguasai tanah. Dengan harga jual yang sangat murah sekali yaitu Rp20.000.000,00 akta jual beli tersebut dibuat dihadapan Notaris (Turut Tergugat) AKTA JUAL BELI Nomor 276/AJB/04 BSS/14/2011;

Bahwa Surat Kuasa Untuk Menjual dari Tergugat I kepada Tergugat II tersebut dan Akta Jual Beli antara Tergugat II kepada suaminya sendiri yaitu Tergugat III adalah suatu pelanggaran hukum dan banyak cacat hukum. Karena pemberian kuasa dari Tergugat I kepada Tergugat II tergolong surat kuasa mutlak, bahwa jenis surat kuasa mutlak tersebut telah dilarang oleh Intruksi Mendagri Nomor 14/1982 dan juga diperkuat oleh Yurisprudensi MA. Kuasa Mutlak merupakan suatu perkosaan hak penjual yang ekonominya lemah. Dan memang benar dalam Akta Jual Beli Nomor 276/AJB/04.BSS/II/2011, banyak hal yang tidak wajar seperti harganya terlalu murah dan tanah dalam penguasaan para Penggugat sampai saat ini;

Bahwa dengan demikian Tergugat I, II, III tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membuat transaksi Jual beli tanah milik dan penguasaan para Penggugat tanpa seijin para Penggugat karena sejak tanggal 25 Mei 2003 tanah tersebut bukan lagi hak Tergugat I. Karena telah dihibahkan pada Suaman al H. Sulton;

Bahwa para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara musyawarah perdamaian agar para Penggugat mencabut dan membatalkan sendiri transaksi jual beli atas tanah sengketa tersebut namun tidak pernah mendapat tanggapan yang baik hingga gugatan ini masuk ke Pengadilan Negeri Jember;

Bahwa akibat perbuatan para Tergugat tersebut para Penggugat telah menderita kerugian baik moril karena para Penggugat mengalami kerugian baik kerugian materil maupun moril yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) yang perinciannya sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu atas harta kekayaan milik Tergugat;

Bahwa karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* didasarkan atas bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jember untuk memberikan putusan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2 Menyatakan sebagai hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris almarhum Suaman al H. Sulton;
 - 3 Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengketa tersebut adalah harta peninggalan almarhum Suaman al H. Sulton;
 - 4 Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah hak para Penggugat;
 - 5 Menyatakan sebagai hukum bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membuat transaksi Jual beli atas tanah milik para Penggugat tanpa seijin para Penggugat;
 - 6 Menyatakan sebagai hukum bahwa surat kuasa untuk menjual dari Tergugat I kepada Tergugat II tertanggal 3 Januari 2011 dan jual beli antara Tergugat II kepada suaminya sendiri yaitu Tergugat III tercatat dalam AKTA JUAL BELI yang dibuat oleh Notaris/PPAT Jember Abbas Said Bauzier SH., Akta Jual Beli Nomor 276/AJB/04.BSS/II/2011, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - 7 Menyatakan bahwa surat surat tanah yang terbit tanpa seijin para Penggugat adalah tidak sah;
 - 8 Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi Materiil berupa jasa Pengacara sebesar Rp15.000.000,00 kepada para Penggugat;
 - 9 Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi Moril sebesar Rp200.000.000,00 kepada para Penggugat;
 - 10 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa untuk setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan sebesar Rp100.000,00;
 - 11 Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada, pemeriksaan verzet banding maupun Kasasi;
 - 12 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jember;
 - 13 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini;
 - 14 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini;
- Atau apabila Pengadilan berpandangan lain mohon agar perkara ini diputus yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jember telah mengambil putusan, yaitu dengan putusannya Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.Jr., tanggal 12 September 2011 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris Almarhum Suaman al H. Sulton;
3. Menyatakan tanah sengketa dengan identitas Kohir Nomor 721, Klas D. IV Persil Nomor 25 seluas 5.070 M², yang terletak di Desa Gambirono, Kecamatan Gambirono, Kabupaten Jember dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah P. Kasni;
 - Timor : Susuk;
 - Selatan : Susuk;
 - Barat : Tanah P Musrip;adalah harta peninggalan almarhum SUAMAN AL H. SULTON;
4. Menyatakan tanah sengketa tersebut adalah hak para Penggugat;
5. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membuat transaksi jual beli atas tanah milik para Penggugat tanpa seijin para Penggugat;
6. Menyatakan surat kuasa untuk menjual dari Tergugat I kepada Tergugat II tertanggal 3 Januari 2011 dan jual beli antara Tergugat II kepada suaminya sendiri yaitu Tergugat III tercatat dalam akta jual yang dibuat oleh Notaris/PPAT Jember Abbas Said Bauzier, SH., Akta Jual Beli Nomor 276/AJB/04.BSS/II/2011 tidak mempunyai kekuatan berlaku menurut hukum;
7. Menyatakan surat-surat tanah yang terbit tanpa seijin para Penggugat adalah tidak mempunyai kekuatan berlaku menurut hukum;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi moril sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada para Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa untuk setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dan maksimal Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini yang ditentukan sebesar Rp1.241.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah rupiah);
12. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Tergugat I, II dan III, putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya Nomor 709/Pdt/2011/PT.SBY., tanggal 17 Januari 2012 yang amar selengkapannya adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat - Pemanding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 12 September 2011 Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.Jr., yang dimohonkan banding sekedar mengenai amar putusan dengan meniadakan amar putusan butir 8 (delapan) dan 9 (sembilan) sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris almarhum Suaman al H. Sulton;
3. Menyatakan tanah sengketa dengan identitas Kohir Nomor 721, Klas D. IV Persil Nomor 25 seluas 5.070 M², yang terletak di Desa Gambirono, Kecamatan Gambirono, Kabupaten Jember dengan batas-batas:

- Utara : Tanah P. Kasni;
- Timur: Susuk ;
- Selatan: Susuk ;
- Barat : Tanah P Musrip;

adalah harta peninggalan almarhum SUAMAN AL H. SULTON;

4. Menyatakan tanah sengketa tersebut adalah hak para Penggugat;
5. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membuat transaksi jual beli atas tanah milik para Penggugat tanpa seijin para Penggugat;
6. Menyatakan surat kuasa untuk menjual dari Tergugat I kepada Tergugat II tertanggal 3 Januari 2011 dan Jual Beli antara Tergugat II kepada suaminya sendiri yaitu Tergugat III tercatat dalam Akta Jual yang dibuat oleh Notaris/PPAT Jember Abbas Said Bauzier SH., Akta Jual Beli Nomor 276/AJB/04. BSS/II/2011 tidak mempunyai kekuatan berlaku menurut hukum;
7. Menyatakan surat-surat tanah yang terbit tanpa seijin para Penggugat adalah tidak mempunyai kekuatan berlaku menurut hukum;
8. Menghukum Turut Tergugat - Turut Terbanding untuk tunduk pada putusan perkara ini;
9. Menghukum para Tergugat - Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Para Penggugat - Terbanding untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 29 Maret 2012, kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2011), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 April 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.Jr., jo 08/Pdt.Kas/2012/PN.Jr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 April 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutu pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 01 Mei 2012 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding dan telah diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember 10 Mei 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah salah dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena putusannya tidak relevan secara yuridis dalam mempertimbangkan keberadaan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* karena dalam kenyataannya bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni P.1 berupa Akta Hibah Nomor 14/I/1988 tanggal 09 Januari 1988 (Bok Isa selaku Penghibah dan Bok Suaman Supi selaku Penerima Hibah) dan bukti tersebut apabila dikonfrontir dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa surat keterangan kematian Nomor 474/03/09.2002/2011, tanggal 10 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gambirono (B. Isa meninggal dunia hari Jum'at tanggal 13 Nopember 1987) maka keberadaan terhadap kedua surat bukti tersebut yang merupakan bukti outentik yang berkaitan langsung dengan obyek sengketa, seharusnya *Judex Facti* lebih berkompeten dan selektif dalam mempertimbangkan "apakah mungkin orang yang telah meninggal dunia (Bok Isa) menghibahkan", karenanya *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah salah menerapkan hukum, karena tidak pernah mempertimbangkan keberadaan bukti yang diajukan oleh Tergugat yang berkaitan langsung dengan obyek sengketa dan juga pihak yang berkepentingan secara yuridis terhadap obyek sengketa yaitu berupa bukti surat Akta Pernyataan Pencabutan dan Pembatalan Nomor 01 tanggal 03 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat, dimana dalam akte tersebut intinya adalah "*mencabut terhadap keberadaan akta hibah Nomor 594/587/436.528/2003 tanggal 28 Mei 2003*", dimana keberadaan akta tersebut berdasarkan akta hibah Nomor 14/I/1988 tanggal 09 Januari 1988, karena akta hibah tersebut cacat hukum dan mengandung unsur pidana, dimana pemberi hibah pada saat timbul akta hibah tersebut telah meninggal dunia, dimana kedua akta tersebut sudah dicabut keberadaannya dipergunakan oleh Penggugat dalam pembuktian terhadap perkara *a quo*;
- Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah lalai dalam menerapkan hukum, karena terkesan ceroboh karena tidak pernah menanyakan kepada saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat mengenai asal usul obyek sengketa dan juga mengenai silsilah atau keturunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja yang berhak mewarisi obyek sengketa tersebut yang telah tanpa persetujuan ahli waris yang berhak dilakukan pemalsuan akta hibah sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti P.1, lain halnya dengan bukti yang dimiliki oleh Tergugat berupa akta Jual Beli Nomor 276/AJB/04.BSS/II/2011, tanggal 10 Pebruari 2011, dimana dalam akta jual beli tersebut semua ahli waris B. Isa selaku yang berhak atas tanah sengketa sudah setuju, maka dengan keberadaan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut sudah amat nyata keberadaan dan kebenaran fakta yuridisnya;

- Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah salah dalam menerapkan hukum dan telah menyimpang dari aturan yang berlaku, dimana sesuai Pasal 165 HIR, memuat suatu definisi “akta outentik” yaitu suatu surat yang diperbuat secara dimikian itu oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang membuatnya, menjadikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapatkan hak dari padanya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut didalam surat itu dan juga tentang hal yang ada didalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berubungan dengan pokok dalam akta” (vide kompilasi peraturan hukum acara perdata disusun oleh Ali Boerdiarto, SH.,) selanjutnya alat bukti dalam hukum perdata menduduki urutan pertama dan untuk akte outentik yang telah diatur secara tegas dalam Pasal 165 HIR apabila dihubungkan dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio, SH., dan Iskandar Oeripkartawinata, SH., ditegaskan bahwa akte outentik mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian yang uraiannya sebagaimana tersebut dalam point a sampai dengan c dalam memori kasasi;

Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah bertolak belakang dan bertentangan dengan Pasal 165 HIR serta pendapat para ahli tersebut, sebaliknya alat bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat secara yuridis formil dan otentik terhadap bukti kepemilikan atas obyek sengketa;

- Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, dimana *Judex Facti* tidak memeriksa saksi-saksi yang yang diajukan dipersidangan dengan cermat dan teliti kaitannya dengan masalah kewarisan siapa saja yang menjadi ahli waris dan yang berhak sebagaimana terurai dibawah ini:

- Bok Isa (alm) mempunyai 2 orang anak: 1. B. Suaman, 2. P. Basuli;
- B. Suaman, mempunyai 5 orang anak, masing-masing: 1. Suaman (alm) mempunyai 3 orang anak yang sekarang sebagai para Penggugat, 2. Supeno, 3. Suyatma, 4. Hartoyo dan 5. Sutira;
- P.Basuli mempunyai 5 orang anak, masing-masing bernama: 1. Lusifa alias Hj. Siti Hoiriyah, 2. Saswan, 3. Sudarman, 4. Muhdar dan 5. Prabdi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, seharusnya *Judex Facti* dalam mengambil putusan tidak menilai secara sepihak, karena masih ada ahli waris lain yang juga berhak dan juga menjadi ahli waris dari Bok Isa yang juga berhak mewarisi harta peninggalannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya yang telah mengabulkan gugatan Penggugat, adalah putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena Penggugat dapat membuktikan bahwa obyek sengketa milik ayah Penggugat Suaman alias H. Sulton yang diterima sebagai hibah dari B. Suaman Supi (Tergugat I) dan Penggugat adalah ahli waris Suaman alias H. Sulton yang berhak atas obyek sengketa;

Bahwa “pencabutan kembali hibah” tidak dapat dibenarkan, karena tidak didasari sebab-sebab yang diperkenankan oleh undang-undang, lagi pula penguasaan secara nyata atas tanah sengketa dilakukan oleh para Penggugat, yang mewarisi obyek sengketa dari ayah mereka setelah ayah mereka meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: 1. ABD. HOLIQ, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. ABD. HOLIQ, 2. B. SUAMAN SUPI dan 3. Hj. SITI KHOIRIYAH tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 oleh I Made Tara, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM., dan H. Soltoni Mohdally, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Reza Fauzi, SH.CN. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.
ttd/
H. Soltoni Mohdally, SH. MH.

K e t u a,
ttd/
I Made Tara, SH.

Biaya - biaya:
1. M e t e r a i Rp 6.000,00
2. R e d a k s i Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd/
Reza Fauzi, SH.CN.

UNTUK SALINAN.
MAHKAMAH AGUNG RI.
A/N. PANITERA MUDA PERDATA UMUM.

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.)
NIP. 196 103 131 988 031 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)